

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DIY

Peran dan Fungsinya di Era Informasi¹

Burhanudin

Kebutuhan Informasi

Globalisasi menuntut setiap orang yang memiliki semangat kompetitif untuk berpikir dan bertindak secara efektif dan efisien. Era ini juga menuntut kecepatan dan ketepatan informasi. Penguasaan informasi menggantikan peran senjata dalam perang konvensional. Penguasaan informasi akan menentukan hegemoni suatu bangsa.

Dalam rangka berkompetisi di era yang tidak tersekat lagi oleh batas-batas budaya, politik, sosial, dan teritorial tidak ada bangsa yang dapat menutup akses dengan dunia luar. Keleluasaan akses terhadap informasi dan kemampuan untuk memberdayakan informasi akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kualitas suatu bangsa. Demikian juga ketersediaan sumber informasi yang *acesible* menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Bahkan dalam piagam hak azasi manusia disebutkan bahwa memperoleh informasi dan memanfaatkannya dalam rangka mengembangkan kehidupan pribadi dan lingkungan sosial merupakan salah satu hak azasi yang harus dihormati.

Begitu juga dalam rangka mengembangkan kemajuan masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang transparan dibutuhkan ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan lengkap. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin transparansi serta kebebasan memperoleh informasi harus dilandasi azas manfaat dan diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan roda pemerintahan, pengawasan publik terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan, serta proses berbangsa dan bermasyarakat secara keseluruhan.

Kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu menjadi konsekuensi dari tugas dan fungsi dari lembaga publik untuk menciptakan iklim yang bersifat transparan serta menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Berbagai bentuk hambatan yang menghalangi akses informasi dari lembaga publik bisa berujung sangsi pidana.

Predikat Yogyakarta dan Konsekuensi

Dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, peran lembaga penyedia informasi menjadi sesuai yang penting, strategis, dan mendasar. Hal ini selain Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan menentukan dalam perjalanan berbangsa dan bernegara juga menyangkut identitas Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan Pendidikan. Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang dan peran yang menentukan, Yogyakarta memiliki kekayaan intelektual yang tidak terharga

¹ Disampaikan dalam acara “Apresiasi/ orientasi Tata Kearsipan bagi Pejabat Struktural BPAD Provinsi DIY” tanggal 22 Januari 2010.

nilainya. Manuskrip, kitab-kitab, arsip, serta naskah-naskah kuno merupakan catatan penting yang menjadikan Yogyakarta diakui keberadaannya. Kekayaan intelektual tersebut, baik yang ada di Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, lembaga pemerintah, dan tokoh-tokoh yang memiliki keterikatan dengan Yogyakarta menjadi informasi yang akan memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi tegaknya predikat Yogyakarta sebagai ibukota kebudayaan dan peradaban adiluhung. Dari sini jatidiri bangsa dapat terumuskan dan terkonsep.

Tidak kalah pentingnya, predikat Kota Pendidikan. Akan sangat naif apabila predikat tersebut hanya diterjemahkan dari jumlah lembaga pendidikan dan pelajar di kota ini. Wahana menciptakan agen perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara mestinya menjadi acuan utama. Sudah tentu bagi masyarakat yang menempa diri melalui lembaga pendidikan dan budaya, kebutuhan informasi menjadi sesuai yang senantiasa harus terpenuhi.

Demikian halnya dalam mendukung terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yogyakarta selama ini dikenal dengan kepeloporannya dalam segala bidang dan segala jaman. Transparansi yang bertumpu pada ketersediaan informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kesinambungan peran Yogyakarta dalam kancah kehidupan moderen.

Oleh sebab itu, mestinya acuan dalam pengembangan masyarakat di Kota Yogyakarta tidak semata-mata diukur dari perkembangan fisik. Kemajuan fisik senantiasa akan mencapai pada kondisi *out of date* tetapi apabila parameter kemajuan Yogyakarta lebih ditekankan pada aspek intelektual akan memiliki umur panjang yang mampu melampau dimensi waktu. Dengan kata lain mestinya pola pembangunan di Provinsi DIY tidak semestinya 'hanya' seperti daerah lain, Jakarta sekalipun. Sektor-sektor yang memperteguh predikat yang melekat bagi Kota Yogyakarta mestinya menjadi pilar bagi pola pembangunan daerah. Sektor kebudayaan, pendidikan, informasi, dan pariwisata seharusnya lebih diprioritaskan. Demikian juga lembaga perpustakaan dan arsip.

Lembaga Kearsipan sebagai Pilar

Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa arsip merupakan informasi terekam tentang kegiatan atau suatu peristiwa, memiliki fungsi penting dari aspek yuridis, historis, sosiologis, maupun akademis.

Barangkali orang akan mengatakan berlebihan apabila diwacanakan bidang kearsipan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah di DIY. Akan tetapi mengingat fungsi arsip dalam tata kehidupan umat manusia serta kondisi riil DIY hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah. Setidak-tidaknya ada dua alasan untuk menempatkan bidang kearsipan sebagai salah satu pilar dalam pola pembangunan di Provinsi DIY. *Pertama*, berkaitan dengan peran sejarah Yogyakarta yang membentang sejak jaman Mataram Islam sampai saat ini. Kurun waktu yang demikian panjang telah melahirkan berbagai catatan sejarah dalam bentuk arsip yang memiliki nilai historis luar biasa. Demikian halnya berkaitan dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran penting Yogyakarta telah melambungkan Yogyakarta sebagai salah satu kota

terpenting dalam sejarah Indonesia. Selain memiliki nilai historis, arsip-arsip yang terkait dengan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta merupakan kekayaan budaya yang memberikan kontribusi bagi pembentukan jatidiri bangsa.

Adapun alasan *kedua* berkaitan dengan dinamika masyarakat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang sarat dengan nuansa intelektual. Bagi masyarakat yang berbasis pada budaya intelektual, informasi merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Sudah tentu salah satu sumber informasi yang memiliki kategori primer adalah arsip.

Arsip-arsip Yogyakarta, baik yang ada di Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, BPAD, ataupun lembaga kearsipan yang ada di Provinsi DIY juga merupakan kekayaan budaya. Dalam artian luas, arsip-arsip tersebut merupakan rekaman hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan dalam artian yang lebih sempit, banyak arsip yang informasinya memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan alasan tersebut semestinya lembaga kearsipan di DIY, baik BPAD maupun Kantor Arsip, maupun Kantor Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten/ Kota, harus memahami kondisi sosio kultural masyarakat Yogyakarta sehingga selain membangun citra juga mengembangkan lembaga kearsipan sebagai sumber referensi utama. Demikian halnya para pengambil kebijakan terkait, baik di ranah legislatif maupun eksekutif, harus memiliki terobosan yang 'istimewa' terkait dengan fungsi lembaga kearsipan di provinsi yang memiliki keistimewaan ini. Hal yang harus disadari adalah bahwa baik bagi daerah lain belum tentu baik untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembaga Kearsipan sebagai Laboratorium Hidup

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DIY memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola arsip maupun sebagai pusat arsip. Selain itu BPAD juga memiliki fungsi sebagai lembaga pembina bagi pelaksanaan tata kearsipan bagi Pemerintah Provinsi DIY. Kewenangan untuk menciptakan pelaksanaan tata kearsipan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY menjadi tanggungjawab BPAD.

Terkait dengan kedua hal tersebut semestinya BPAD bukan hanya mampu melaksanakan pembinaan sistem bagi seluruh SKPD tetapi yang lebih penting juga mampu mewujudkan pelaksanaan tata kearsipan di BPAD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain sebagai pembina sistem kearsipan mestinya pelaksanaan tata kearsipan di BPAD harus baik terlebih dahulu.

Pelaksanaan tata kearsipan yang baik dan benar di BPAD selain menjadikan kekuatan moral bagi BPAD dalam melaksanakan tugas pembinaan juga secara teknis lebih menguntungkan. Dalam upaya memberikan referensi bagi pelaksanaan tata kearsipan BPAD dapat dijadikan laboratorium hidup. Instansi lain dapat secara langsung mengunjungi, melihat, praktek, dan mencontoh pelaksanaan tata kearsipan sebagaimana yang ditentukan dalam standar pemerintah Provinsi DIY.

Untuk itulah mestinya di BPAD Provinsi DIY harus satu kata dan satu persepsi dalam pelaksanaan tata kearsipan instansi. Semua komponen di BPAD dari Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, maupun staf harus mampu melaksanakan sistem kearsipan secara ideal. Dalam artian ini sudah tentu sesuai dengan porsi masing-masing. Egosime sektoral pada masing-masing bidang, baik perpustakaan maupun kearsipan harus dihapuskan. Demikian juga gengsi status harus dipinggirkan.

Untuk melaksanakan hal tersebut masing-masing komponen harus menyadari tugas masing-masing terkait dengan pelaksanaan tata kearsipan. Sesuatu yang bukan menjadi ketugasannya jangan sampai dilaksanakan secara tidak porsional. Sebagai contoh, mestinya setiap surat yang sudah selesai ditindaklanjuti pejabat struktural tidak perlu menyimpan di filenya tetapi diserahkan pada petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengurusinya. Dengan demikian beban akan dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Dengan kata lain semua harus tergantung pada sistem, bukan sistem dipaksa oleh kemauan.

Garis Besar Tata Kearsipan Dinamis Aktif

Dalam hal ini cakupannya meliputi pengurusan surat dan penyimpanan arsip dinamis aktif. Artinya sejak arsip diciptakan sampai penataan berkas aktif, baik di unit kearsipan maupun di unit pengolah.

Dalam pengurusan surat, ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh setiap unsur dalam suatu instansi.

1. Tidak semua surat harus dinaikkan kepada Kepala Badan. Hal ini hanya surat yang berisi tentang policy yang mesti dinaikkan kepada Kepala, sedangkan surat yang bersifat teknis langsung diarahkan pada pimpinan unit teknis di BPAD. Hal ini selain untuk memberi kesempatan kepada kepala Badan untuk memiliki waktu yang cukup leluasa dalam merumuskan hal-hal yang strategis juga sebagai upaya untuk memotong jalur birokrasi sehingga suatu kegiatan dapat ditindaklanjuti secara cepat;
2. Semua surat masuk maupun keluar wajib melalui unit kearsipan. Apapun bentuknya, apabila surat yang diterima di BPAD ditujukan kepada Kepala BPAD wajib dikenalkan di Unit Kearsipan. Dengan demikian selain memenuhi unsur legalitas juga sebagai upaya untuk mengklasifikasikan surat sesuai dengan isi, kepentingan, dan lingkupnya;
3. Untuk keperluan tersebut, maka di Unit Kearsipan harus ditunjuk seorang, atau beberapa orang pengarah surat sesuai dengan volume surat yang dibuat dan diterima. Pengarah surat tidak harus pejabat struktural tetapi disyaratkan pegawai yang menguasai bidang kearsipan dan mengetahui tugas dan fungsi BPAD.

Selain pada pengurusan surat, hal penting harus dibenahi di BPAD adalah pada penataan berkas dan penyimpanan. Ada beberapa hal yang terkait dengan hal ini yaitu :

1. Pemberkasan

Selama ini pemahaman dalam penataan berkas yang jadi penghambat dalam penyimpanan berkas yang tepat, cepat, dan lengkap adalah :

- a. anggapan adanya pemisahan penyimpanan antara surat masuk dan keluar;
- b. memberkaskan semata-mata hanya didasarkan pada kesamaan subyak.

Untuk harus dipahami bahwa membentuk berkas yang baik harus didasarkan pada kepentingan dan kegiatannya. Untuk arsip hasil kegiatan yang menjadi program kerja BPAD akan lebih tepat diberkaskan berdasarkan kegiatan. Sedangkan kegiatan dari instansi lain, serta kegiatan yang sifatnya layanan rutin seperti gaji berkala, cuti, ijin tidak masuk kerja, diberkaskan berdasarkan kesamaan subyek.

2. Penyimpanan Berkas

Hal yang penting adalah bahwa penyimpanan berkas di BPAD tidak bisa dilaksanakan secara sentralistik. Paling ideal adalah disimpan pada masing-masing seksi. Adapun sistem yang digunakan ada 2 klasifikasi besar :

- a. bagi arsip hasil surat menyurat disimpan berdasarkan kode klasifikasi;
- b. arsip non korespondensi disimpan berdasarkan bentuk, kegunaan, dan kepentingannya.

3. Penyusutan

Dalam konteks ini adalah pemindahan arsip inaktif dari masing-masing bidang ke sekretariat. Sebagai lembaga pembina harus diciptakan prosedur serta penjadwalan yang memberikan kepastian pelaksanaan pemindahan arsip. Dengan demikian masing-masing unit akan menyiapkan arsip yang sudah dapat dipindahkan. Demikian juga Sekretariat dapat menyiapkan tempat maupun sarana yang dibutuhkan.

Penutup

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DIY adalah kunci bagi pelaksanaan tata kearsipan yang sesuai ketentuan. Selain menjadi contoh, BPAD harus menjaga citra sebagai lembaga pembina. Untuk meweujukan kondisi ideal dalam pelaksanaan tata kearsipan di BPAD harus ada kesadaran bahwa arsip merupakan komponen penting dalam administrasi. Ketertiban dalam pengelolaan arsip akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas administrasi. Tanpa adanya kesadaran tersebut, apalagi ego sektoral menjadi nuansa dalam pelaksanaan tugas, maka sulit untuk menjadikan BPAD sebagai laboratorium hidup bagi tata kearsipan di Provinsi DIY.